



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln.Raya Sentani Depapre, Gunung Merah 594119 0813800584006

disdukcapilkabjpr@yahoo.co.id

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kematian (visum) dari dokter / petugas kesehatan
2. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kampung / Lurah
3. Kartu Keluarga Asli
4. Foto Copy KTP – El yang meninggal
5. Foto Copy KTP – El 2 orang saksi
6. Foto Copy SK Kepegawaian terakhir bagi PNS
7. Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTT) bagi Orang Asing dengan status tinggal terbatas (Bagi WNA)
8. Dokumen imigrasi yang bersangkutan bagi Orang Asing dengan ijin singgah atau visa kunjungan (Bagi WNA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan formulir di loket informasi
2. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket untuk dilakukan verifikasi, jika lengkap dilanjutkan, jika kurang lengkap dikembalikan untuk dilengkapi / diperbaiki
3. Pemohon menerima draft Kutipan Akta Kematian dari petugas loket untuk dicek kebenaran datanya, jika benar dikembalikan ke petugas untuk diproses lebih lanjut, jika salah diperbaiki oleh petugas
4. Pemohon menerima Kutipan Akta Kematian yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas yang diserahkan oleh Petugas loket

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln.Raya Sentani Depapre, Gunung Merah 594119 0813800584006

disdukcakilbjpr@yahoo.co.id

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. Website : disdukcakil.jayapurakab.go.id
3. Telephone : 0967 5192518
4. Email : admin@disdukcakil.jayapurakab.go.id
5. WA: 081380058406,08114706667
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.